

**ANALISIS UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEMPATAN
PRAJURIT TNI AKTIF PADA JABATAN SIPIL DITINJAU DARI PASAL 3
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI****Gina HadiJaya¹, Reniyanti²****Email:** 89ginaa@gmail.com, reniyanti2303@gmail.com**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang****Abstrack**

This study aims to analyze the elements of abuse of authority in the government policy that allows active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) to hold civil positions, as stipulated in Presidential Regulation No. 148 of 2024 concerning the Ministry of State Secretariat, and to examine the application of Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes to such actions. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the policy enabling the appointment of active TNI personnel to civil offices exceeds the limits of authority established by Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces, thereby potentially fulfilling the elements of abuse of authority as referred to in Article 3 of the Corruption Act. The abuse of authority in this context is not only measured by the existence of direct financial loss to the state but also by the deviation from the lawful purpose of authority and the violation of the principle of civilian supremacy. Therefore, public officials who exercise their power to appoint active military officers to civil positions without a legitimate legal basis may be held criminally liable if such acts result in state losses or provide undue benefits to certain parties.

Keywords: *abuse of authority, Article 3 Corruption Act, criminal liability, active TNI, civil position.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan penempatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif pada jabatan sipil yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, serta menilai penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

melalui Peraturan Presiden tersebut melampaui batas kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sehingga berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini tidak hanya diukur dari adanya kerugian keuangan negara secara langsung, tetapi juga dari adanya penyimpangan terhadap tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan pelanggaran terhadap prinsip supremasi sipil. Maka dari itu tindakan pejabat publik yang menggunakan kewenangannya untuk menempatkan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa dasar hukum yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian negara maupun menguntungkan pihak tertentu.

Kata kunci: penyalahgunaan wewenang, Pasal 3 UU Tipikor, pertanggungjawaban pidana, TNI aktif, jabatan sipil.

PENDAHULUAN

Penempatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif dalam jabatan sipil menjadi isu yang terus menimbulkan perdebatan di Indonesia. Setelah masa reformasi 1998, arah perubahan sistem ketatanegaraan menegaskan pemisahan fungsi militer dan sipil.¹ Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, yang memberikan peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menjabat posisi sipil. Kebijakan ini menimbulkan polemik karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara eksplisit membatasi peran prajurit aktif di ranah sipil.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur batas kewenangan pejabat publik dalam mengangkat, menugaskan, atau memindahkan personel militer ke jabatan sipil. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, tidak hanya dari sisi administrasi atau tata negara, tetapi juga dari sisi hukum pidana, khususnya dalam konteks penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Hukum pidana Indonesia juga mengatur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan begitu tindakan penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil tanpa dasar hukum yang sah berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan.

Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga

¹ Hilda Halnum Salsabil dan Abdul Aziz Nasihuddin, "Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol .19, No. 1, 2025, hlm. 43-69.

menyangkut integritas sistem hukum dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Apabila tindakan pejabat negara dalam menugaskan TNI aktif ke jabatan sipil dilakukan tanpa kewenangan yang sah, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menuntut agar setiap penggunaan kewenangan oleh pejabat publik selalu memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam pembahasan ini penempatan militer aktif di ranah sipil dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan dari asas legalitas serta melanggar batas kewenangan konstitusional.

Dalam kalangan akademisi dan pemerhati hukum memandang kebijakan tersebut sebagai kemunduran terhadap prinsip reformasi. Penugasan prajurit aktif dalam jabatan sipil dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali dominasi militer dalam birokrasi.² Hal ini juga berpotensi melemahkan akuntabilitas pemerintahan dan mengaburkan batas antara kekuasaan sipil dan militer. Dalam sistem demokrasi juga posisi sipil yang kuat adalah jaminan agar lembaga militer tetap profesional dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis.³

Dilihat dari politik hukum, kebijakan ini juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara norma hukum dengan praktik pemerintahan. Politik hukum seharusnya menjadi arah pembentukan dan pelaksanaan hukum yang berpihak pada nilai demokrasi dan keadilan.⁴ Tetapi dalam konteks penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, politik hukum justru cenderung digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum harus mencerminkan semangat konstitusi, bukan menjadi alat legitimasi bagi praktik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Kasus pengangkatan Mayjen TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet merupakan salah satu contoh nyata pergeseran arah politik hukum tersebut. Pemerintah beralasan bahwa pengangkatan ini dilakukan demi efisiensi dan kepercayaan, tetapi banyak ahli menilai langkah itu menyalahi semangat supremasi sipil dan reformasi militer. Situasi ini menggambarkan adanya tarik-menarik antara kepentingan negara dan kepentingan politik dalam pembentukan kebijakan hukum. Sebab dari itu juga hukum yang semestinya menjadi instrumen pembatas kekuasaan justru berpotensi digunakan untuk memperluas pengaruh kekuasaan tertentu.

Praktik penugasan TNI aktif di jabatan sipil yang dilegalkan melalui kebijakan eksekutif seperti Peraturan Presiden berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini juga membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang terstruktur dan sistematis. Dalam hukum pidana Indonesia, bentuk penyalahgunaan seperti ini tidak selalu diukur dari adanya kerugian negara secara langsung, tetapi juga dari dampaknya terhadap

² Susdarwono dan Alma Wiranta, *PEMIKIRAN DI SEKITAR REVISI UNDANG-UNDANG TNI*, (Kadugede: Goresan Pena, 2025), hlm. 4.

³ Syamsul Ma'arif, "Prajurit profesional-patriot: Menuju TNI profesional pada era reformasi", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 19, No. 2, 2014, hlm. 265.

⁴ Lorenza, et al., "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional", *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No.1, 2026, hlm. 135.

tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Maka dari itu penting untuk menelaah sejauh mana kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya dapat diterapkan terhadap pejabat yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor dan prinsip-prinsip hukum pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kewenangan administrasi, dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas. Maka disusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara?
2. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap tindakan pejabat publik yang menempatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil tanpa dasar hukum yang sah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.⁵ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, yang menjadi dasar analisis penyalahgunaan wewenang dalam penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

⁶ Taufik Firmanto, *et al.*, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 21.

⁷ Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 48.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami keterkaitan norma hukum yang mengatur batas kewenangan pejabat publik dalam menempatkan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan juga untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban pidana pejabat publik, serta asas legalitas dalam hukum pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah hubungan antara teori hukum pidana dengan praktik pelaksanaan kewenangan pejabat negara. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum terhadap kasus konkret berupa kebijakan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024, sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi atau melanggar unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum tersier yang digunakan juga berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang membantu peneliti dalam memahami istilah hukum dan konteks teoretis yang digunakan dalam analisis.⁸

PEMBAHASAN

A. Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Penempatan Prajurit TNI Aktif pada Jabatan Sipil Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024

Kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil atas dasar “penugasan negara”. Secara normatif, ketentuan ini tampak dimaksudkan untuk mendukung efektivitas birokrasi dan memperkuat koordinasi antara lembaga pertahanan dengan lembaga sipil. Tetapi apabila ditinjau dari perspektif hukum administrasi dan hukum pidana, kebijakan tersebut mengandung potensi penyalahgunaan wewenang karena melampaui batas kewenangan yang diatur

⁸ Ahmad, et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm.69.

dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil, kecuali pada instansi yang secara tegas ditentukan undang-undang. Dengan begitu penerbitan Perpres tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelampauan kewenangan (*excess of power*).

Dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) diartikan sebagai tindakan pejabat publik yang menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal Perpres No. 148 Tahun 2024, tindakan pengaturan tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh dasar hukum yang eksplisit dalam UU TNI, sehingga berpotensi menimbulkan *conflict of norms* antara peraturan pelaksana dan undang-undang. Pelampauan ini dapat dinilai sebagai bentuk *detournement de pouvoir*, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan bukan untuk kepentingan hukum, melainkan untuk tujuan politik atau administratif tertentu.

Selain bertentangan dengan prinsip legalitas, kebijakan ini juga berimplikasi terhadap prinsip supremasi sipil yang menjadi dasar reformasi militer di Indonesia pasca-1998. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dapat mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil, yang semestinya dijaga secara tegas dalam sistem demokrasi konstitusional. Dalam pandangan hukum tata negara, tindakan tersebut melemahkan prinsip *checks and balances* antara cabang kekuasaan, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, perbuatan melampaui kewenangan dapat menimbulkan kerugian hukum bagi negara, baik berupa kerugian keuangan maupun pelanggaran terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

Jika dianalisis menggunakan teori penyalahgunaan wewenang menurut Philipus M. Hadjon, suatu perbuatan pejabat dapat dinilai melampaui kewenangan apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu: (1) bertindak tanpa kewenangan, (2) bertindak melampaui kewenangan, dan (3) bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan teori tersebut, penerbitan Perpres No. 148 Tahun 2024 memenuhi unsur bertindak melampaui kewenangan, karena mengatur hal yang bertentangan dengan UU TNI yang merupakan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan begitu terdapat dasar objektif untuk menilai bahwa kebijakan tersebut memiliki potensi penyalahgunaan wewenang dari sisi hukum positif.

Secara konseptual, pelampauan kewenangan dalam kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak tertentu. Maka dari itu analisis terhadap kebijakan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil perlu dilihat tidak semata-mata sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur inilah yang kemudian menjadi dasar untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pejabat yang terlibat dalam kebijakan tersebut

B. Penerapan Unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindakan Penempatan Prajurit TNI Aktif pada Jabatan Sipil

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menilai apakah tindakan pejabat publik dalam penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya unsur penyalahgunaan kewenangan dan potensi kerugian negara.

Unsur pertama yang perlu dianalisis adalah “menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan.” Dalam kasus Perpres No. 148 Tahun 2024, kewenangan yang digunakan oleh Presiden atau pejabat terkait seharusnya tunduk pada batas-batas hukum yang diatur dalam undang-undang. Ketika kewenangan itu digunakan untuk menerbitkan kebijakan yang melanggar norma yang lebih tinggi (UU TNI), maka terjadi penyalahgunaan wewenang karena melampaui batas yang diberikan oleh hukum. Walaupun kebijakan tersebut tidak serta-merta menimbulkan kerugian keuangan negara dalam bentuk material, namun dari sisi *perekonomian negara* dan *tata kelola pemerintahan*, kebijakan ini menimbulkan risiko ketidakefisienan struktural dan pelanggaran prinsip akuntabilitas publik.

Unsur kedua dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah adanya “tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Dalam konteks kebijakan penempatan TNI aktif pada jabatan sipil, keuntungan yang dimaksud tidak selalu bersifat finansial, melainkan dapat pula berbentuk keuntungan politik, kedudukan, atau kekuasaan. Ketika kebijakan dikeluarkan untuk memperluas pengaruh militer dalam pemerintahan, maka unsur ini dapat dianggap terpenuhi secara substantif. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud MD, penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan kerugian materiil, tetapi juga dengan penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Unsur ketiga yaitu “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dapat dimaknai secara luas sesuai dengan penjelasan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Dalam konteks kebijakan ini, potensi kerugian negara dapat terjadi akibat penggunaan anggaran negara untuk membiayai jabatan sipil yang secara hukum tidak seharusnya diisi oleh prajurit aktif. Penempatan yang tidak sah juga dapat menimbulkan biaya administrasi tambahan, konflik birokrasi, serta ketidakefisienan yang berdampak pada keuangan negara secara tidak langsung. Dengan begitu unsur kerugian negara dalam bentuk *potensial loss* tetap dapat dipertimbangkan dalam penilaian pidana.

Jika seluruh unsur tersebut dipenuhi, maka pejabat publik yang mengeluarkan atau melaksanakan kebijakan penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, perlu juga diperhatikan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya kesalahan dalam bentuk *mens rea*, yakni kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan melampaui kewenangan hukum. Maka dari itu analisis penerapan Pasal 3 UU Tipikor harus mempertimbangkan baik unsur objektif maupun subjektif dari perbuatan pejabat publik tersebut.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kebijakan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun kebijakan ini mungkin dilandasi oleh alasan efisiensi birokrasi, secara hukum tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan kewenangan yang mengandung risiko pidana. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan pejabat publik selalu berdasarkan hukum yang sah, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan akibat hukum pidana di kemudian hari

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara berpotensi melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara tegas membatasi peran prajurit aktif di ranah sipil. Dilihat dari hukum pidana, perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu dan dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Maka dari itu kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip *rule of law* dan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Buku

Ahmad, *et al.*, 2024, Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Ali, Z., 2021, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Firmanto, Taufik, *et al.*, 2024, Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Susdarwono, E. T., & Alma Wiranta, 2025, Pemikiran di Sekitar Revisi Undang-Undang TNI, Goresan Pena, Kadugede.

Artikel Jurnal

Lorenza, T. N., & Mulyadi, A., “Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional”, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2026.

Ma’arif, Syamsul, “Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 19, No. 2, 2014.

Salsabil, Hilda Halnum, & Abdul Aziz Nasihuddin, “Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2025.